



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Ahmad Yani Nomor 160, Telepon 024-8414205 Website
<http://www.Kesbangpol.jatengprov.go.id> Semarang-50136

NOTULEN RAPAT

I. PELAKSANAAN.

Hari/Tanggal : Selasa, 7 Mei 2019.

Waktu : 09.00 Wib.

Tempat : Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Acara : Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik dan Uji
Konsekuensi Informasi Publik Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Tengah.

Peserta Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan yaitu : Kepala Bidang I,I,III, Kasubid, Kasubag, Pejabat PPID, dan Petugas PPID Pembantu Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Acara dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Mewakili.

II. RESUME RAPAT :

1. Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah sebagai PPID Pembantu mengadakan Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan aturan yang berlaku UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah menjadi pimpinan Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi Publik Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Evaluasi website dan badan publik pada Triwulan I Tahun 2019.
 - b. Ada 4 poin penting yang menentukan penilaian konten evaluasi publik diantaranya, Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Laporan PPID, dan Media Sosial.
 - c. Poin-poin tinggi yang harus dikejar oleh Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah adalah Informasi Berkala dan Informasi Setiap Saat.
 - d. Diharapkan peran masing-masing Bidang, Sekretariat dan Tim Pendukung PPID untuk segera memberikan informasi yang terbuka dan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan dengan format yang sudah diberikan dan dikumpulkan secepatnya.
3. Staff PPID memaparkan pembahasan Daftar Informasi Publik meliputi :
 - a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan yakni :
 - Informasi Wajib Tersedia secara Berkala
 - Informasi Wajib Tersedia Serta Merta
 - Informasi Wajib Tersedia Setiap Saat
 - b. Informasi Publik Yang Dikecualikan
4. Rapat dilanjutkan dengan diskusi masing-masing PPID Kesbangpol membahas poin per poin kebutuhan data yang harus diberikan, berikut usulan-usulan anggota rapat :

- Hal apa saja yang masuk kategori informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
 - Standar operasional prosedur untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang diterapkan di Kesbangpol.
 - Alur pemberian informasi publik baik yang datang langsung maupun yang dibagikan di website.
5. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua peserta rapat terkait pembahasan di atas maka disepakati PPID Kesbangpol harus lebih terbuka dalam pemberian informasi publik, pertimbangan informasi yang dikecualikan yang masuk dalam uji konsekuensi akan disesuaikan dengan dasar hukum yang berlaku, SKPD diharapkan dapat memberi update informasi publik sesegera mungkin sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

III. PENUTUP

Demikian notulen hasil Rapat Penetapan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 7 Mei 2019.